



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada; Dahlan Pido. S.H., M.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Taman A-9, Unit C5-7, Kawasan Mega Kuningan, Lot 8.9/9, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Jakarta selatan nomor 378/SK/02/2024 tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2024 telah meninggal dunia suami / ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama SUYATIM ABDURACHMAN HABIBIE atau S.A. Habibie di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Prapanca Buntu No. 51 A, RT 009/008, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3174070911500002 tertanggal 14 Desember 2011, dan Surat Keterangan Kematian No. 3174-KM-26012024-0023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Abdi Waluyo pada tanggal 21 Januari 2024. Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama ALWI ABDUL DJALIL HABIBIE meninggal dunia lebih dahulu di Makassar pada tanggal 10 September 1950 dan ibunya yang bernama RA. TUTI MARINI PUSPOWARDYO meninggal dunia lebih dahulu di Singapore pada tanggal 24 Juni 1990;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON I pada tanggal 12 Nopember 1978 (sesuai Surat Nikah, No: 324/9XI/1978 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukasari, Kota Bandung), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Abdullah Pratama Habibie (Pemohon II);
 - b. Azir Dwitama Habibie (telah meninggal lebih dahulu di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2011, dan belum menikah / tidak memiliki keturunan);
4. Bahwa, Almarhum S.A. Habibie yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2024 meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - a. PEMOHON I (istri), umur 69 tahun 9 bulan (6 Mei 1954), agama Islam, selanjutnya disebut Pemohon I;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PEMOHON II (anak kandung), umur 44 tahun 6 bulan (16 Agustus 1979), agama Islam, selanjutnya disebut Pemohon II;
5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum S.A. Habibie sesuai Hukum Waris Islam, dan para Pemohon I dan II bersepakat menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sebesar 50 : 50;
7. Bahwa para Pemohon melampirkan surat-surat dan bukti-bukti dokumen ahli waris peninggalan Almarhum Suyatim Abdurachman Habibie.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai AHLI WARIS YANG SAH dari Almarhum SUYATIM ABDURACHMAN HABIBIE atau biasa S.A. Habibie bin ALWI ABDUL DJALIL HABIBIE, kepada Bapak YM. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS adalah :
 - a. PEMOHON I (istri), sebagai Pemohon I;
 - b. PEMOHON II (anak kandung), sebagai Pemohon II;
4. Menetapkan bagian dari masing-masing sesuai kesepakatan Ahli Waris sebesar 50 : 50;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lita Hilviana Habibie, (Pemohon I) NIK. 3174074605540004 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kelurahan Cipete utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. S.A.Habibie, nomor. 3174071401096850 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kelurahan Cipete utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ir. S.A.Habibie dengan Lita Hilviana Habibie nomor 324/9/11/1918 tanggal 12 November 1978. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah Pratama Habibie, (Pemohon II) NIK. 3174071608790005 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kelurahan Cipete utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdullah Pratama Habibie (Pemohon II), nomor 7380/JS/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta tanggal 24 September 1979. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Azir Dwitama Habibie, NIK. 09.5307.240382.7043 tanggal 27 Maret 2008. Bukti surat

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.JS



tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ir. . Azir Dwitama Habibie nomor 70/1.755.5/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Cipete Utara Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan kartu tanda penduduk atas nama Ir. S.A.Habibie, NIK 317407091100002 tanggal 14 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ir. S.A.Habibie , nomor 135/SEK/RTIB/XII/68 tanggal 15 Desember 1968. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ir. S.A.Habibie, (Pewaris) nomor 3174-KM-26012024-0023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan ahli Waris atas nama Ny. Lita Hilviana Habibie dan Abdullah Pratama Habibie . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-11;

B. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal semua dengan para Pemohon, karena saksi sebagai karyawan Pemohon;
- Bahwa, keperluan para Pemohon adalah mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap almarhum suaminya yang bernama Suyatim Abdurachman Habibie yang meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidup almarhum Suyatim Abdurachman Habibie dengan ibu Lita Hilviana Habibie (Pemohon I) adalah sebagai pasangan suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai almarhum Suyatim Abdurachman Habibie meninggal dunia;
- Bahwa, dari pernikahan almarhum Suyatim Abdurachman Habibie dengan ibu Lita Hilviana Habibie (Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu; Abdullah Pratama Habibie (Pemohon II) dan Azir Dwitama, namun anak kedua tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu meninggal pada tanggal 9 Oktober 2011 dalam keadaan belum menikah;
- Bahwa, menurut informasi dari keluarga, kedua orang tua dari almarhum Suyatim Abdurachman Habibie keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, semua para ahli waris dari almarhum Suyatim Abdurachman Habibie yaitu para Pemohon hingga saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, sepengetahuan saksi mereka tidak ada persengketaan diantara mereka para Pemohon;

Saksi 2, SAKSI II, umur 56 tahun, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Propinsi banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal semua dengan para Pemohon, karena saksi sebagai karyawan Pemohon;
- Bahwa, keperluan para Pemohon adalah mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap almarhum suaminya yang bernama Suyatim Abdurachman Habibie yang meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidup almarhum Suyatim Abdurachman Habibie telah menikah dengan seorang perempuan bernama Lita Hilviana Habibie (Pemohon I), dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu; Abdullah Pratama Habibie (Pemohon II) dan Azir Dwitama, namun anak kedua tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu meninggal pada tanggal 9 Oktober 2011 dalam keadaan belum menikah;
- Bahwa, kedua orang tua dari almarhum Suyatim Abdurachman Habibie keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia, ayahnya bernama Alwi Abdul Djalil meninggal dunia pada tahun 1950 dan ibunya yang bernama RA Tuti Mariani meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa, semua para ahli waris dari almarhum Suyatim Abdurachman Habibie yaitu para Pemohon hingga saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, sepengetahuan saksi mereka tidak ada persengketaan diantara mereka para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu (bukti P.1 sampai dengan bukti P.12) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama (SAKSI I dan SAKSI II), yang telah menerangkan dibawah sumpah sebagaimana di uraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat (P-1 s.d P.11) tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substansial relevan dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara);

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1, P.4) berupa fotokopi KTP, membuktikan kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.2 dan P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Almarhum Suyatim Abdurachman Habibie atau S.A Habibie dengan PEMOHON I (Pemohon I) adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Nopember 1978 dan hidup berkeluarga diakui keberadaannya ditengah masuarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.5) berupa Fotokopi Akta Kelahiran, membuktikan bahwa (Pemohon II) adalah anak kandung dari Almarhum Suyatim Abdurachman Habibie atau S.A Habibie dengan PEMOHON I;

Menimbnag, bahwa berdasarkan (bukti P.6 dan P.7) berupa fotokopi KTP dan Surat Keterangan Kematian, membuktikan kebenaran identitas anak kedua yang bernama Ir. Azir Dwitama dan ia telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris yaitu meninggal dunia pada tanggal 09 Pktober 2011;

Menimbnag, bahwa berdasarkan (bukti P.8 dan P.9) berupa fotokopi KTP dan Akta Kelahiran atas nama S.A Habibie (Pewaris), membuktikan kebenaran identitas pewaris, lahir pada tanggal 09 Nopember 1950 di Makasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.10) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, membuktikan bahwa Suyatim Abdurachman Habibie atau S.A Habibie (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2024, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.11) berupa fotokopi surat Pernyataan Ahli Waris, membuktikan bahwa almarhum Suyatim Abdurachman Habibie atau S.A Habibie (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2024, karena sakit dengan meninggalkan ahli waris Ny Lita Hilviana Habibie (isteri/Pemohon I) dan Abdullah Pratama Habibie (abnak laki-laki/Pemohon II);

Menimbang, bahwa demikian pula bukti saksi yang dihadirkan Pemohon, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan secara substansi relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Almarhum Suyatim Abdurachman Habibie atau S.A Habibie telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2024 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Suyatim Abdurachman Habibie atau S.A Habibie menikah hanya sekali yaitu dengan seorang perempuan bernama; PEMOHON I pada tanggal tanggal 12 Nopember 1978 tercatat di KUA Kecamatan Sukasari, kota Bandung ;
- Bahwa, saat Almarhum Suyatim Abdurachman Habibie atau S.A Habibie meninggal dunia, kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, ayahnya bernama (Alwi Abdul Djalil Habibie) meninggal dunia pada tanggal 10 September 1950 dan ibunya bernama (R.A Tuti Marini Puspowardoyo) meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1990;
- Bahwa, dari pernikahan antara Almarhum Suyatim Abdurachman Habibie atau S.A Habibie dengan PEMOHON I tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing yaitu ; Abdullah Pratama Habibie dan Azir Dwitama Habibie, namun anak ke dua Azir Dwitama Habibie telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2011 dalam keadaan masih bujang (belum menikah) sehingga tidak ada anak keturunan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semasa hidup almarhum Suyatim Abdurachman Habibie atau S.A Habibie bin Alwi Abdul Djalil Habibie tidak ada mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa, keperluan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan/pembagian terkait dengan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris sebagaimana diminta para Pemohon dalam petitumnya, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa saat meninggal dunia almarhum Suyatim Abdurachman Habibie atau S.A Habibie pada tanggal 21 Januari 2024 karena sakit, ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri yang bernama PEMOHON I dan 1 (satu) orang anak laki-laki kandung, yang bernama; PEMOHON II ;

Menimbang, bahwa in casu, dengan komposisi ahli waris seperti tersebut di atas maka berdasarkan Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 11 dan 12, dan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Pasal 171 huruf c:

"Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Pasal 174 ayat (1):

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari; duda atau janda;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka 1 (satu) orang anak laki-laki kandung tersebut adalah sebagai kelompok ahli waris karena hubungan darah/nasab dan PEMOHON I (iateri) adalah sebagai kelompok ahli waris karena hubungan perkawinan, sehingga mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suyatim Abdurachman Habibie atau S.A Habibie;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Suyatim Abdurachman Habibie atau S.A Habibie, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Suyatim Abdurachman Habibie atau S.A Habibie meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun yang dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suyatim Abdurachman Habibie atau S.A Habibie;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 4 permohonan yang meminta agar majelis menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai kesepakatan ahli waris sebesar 50 : 50, maka hal tersebut sebagai kesepakatan yang mesti di laksanakan sendiri oleh pihak ahli waris, karena itu majelis tidak perlu menuangkan dalam amar penetapan a-quo;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, muka permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2024, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS adalah :
 - 3.1. PEMOHON I (istri/Pemohon I);
 - 3.2. PEMOHON II (anak laki-laki kandung/ Pemohon II);
4. Menyatakan tidak menerima permohonan para Pemohon untuk petitum nomor 4 permohonan;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afriyana, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2024/PA.JS



Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag.,
M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

Deswita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNB	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)